

Nomor : 238/MTI/PD-DIR/XII/2019  
Lampiran : -

Jakarta, 23 Desember 2019

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan  
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3  
PT. Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Perihal** : Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan adanya Kejadian yang menyebabkan bertambahnya Kewajiban Keuangan PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan").

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor I.A3 tentang kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2017 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI");*

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB, dan PWA SI, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan laporan informasi sebagai berikut :

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia  
Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi  
Telepon : 021 3199 8600  
Faksimili : 021 3142 882

1	Tanggal Kejadian	19 Desember 2019
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan
3	Uraian Informasi	<p>a. <i>Jenis Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan :</i></p> <p>Perseroan dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”) telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas kredit : Nilai kredit maksimal Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)</li> <li>- Penggunaan dana : Pembiayaan Proyek Pembangunan Jalur Kabel Fiber Optik Denpasar-Waingapu beserta sarana pendukungnya</li> <li>- Jangka Waktu : 72 (tujuh puluh dua bulan)</li> <li>- Jaminan atas Perjanjian Kredit terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar-Waingapu sepanjang ±842 km yang terletak di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;</li> <li>2) Tanah dan Bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai SHGB No. 00004 tanggal 8 Maret 2018 an. PT Mora Telematika Indonesia;</li> <li>3) Tanah dan Bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai SHGB No. 01 tanggal 5 Oktober 2018 an. PT Mora Telematika Indonesia;</li> <li>4) Proyeksi Pendapatan Jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit;</li> </ol> </li> </ul>

		<p>5) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3 yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah;</p> <p>6) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek;</p> <p>7) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta. Sesuai SHM No.31 tgl. 08-12-1983 an. Wanita Wismarini, Wanita Gesnawati, Sinatras, Wanita Rosniarti, Wanita Srina, Riastingko dan Rainir Rais akan dibalik nama menjadi an. PT. Mora Telematika Indonesia; LT: 3050 m2;</p> <p>8) Proyeksi Pendapatan UJB selama masa kredit; dan</p> <p>9) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit.</p> <p><i>b. Perkiraan penambahan kewajiban keuangan :</i></p> <p>Adanya penambahan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit, namun penambahan ini masih dalam batas yang ditentukan oleh PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan PT Bank Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah</p> <p><i>c. Jenis peristiwa atau kejadian yang menyebabkan menurunnya pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p> <p><i>d. Perkiraan penurunan nilai pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p>
4	<p><b>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</b></p>	<p><i>a. Dampak terhadap kegiatan operasional :</i></p> <p>Dengan adanya fasilitas kredit ini maka Perseroan mendapat <i>support</i> untuk melakukan ekspansi usaha, yang berpotensi meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perusahaan.</p>

		<p>b. <i>Dampak terhadap Hukum :</i></p> <p>Akan bertambahnya hak dan kewajiban hukum Perseroan sebagai dari akibat penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> <p>c. <i>Dampak terhadap kondisi Keuangan dan Proyeksi Keuangan :</i></p> <p>Perseroan akan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalanya. Berdasarkan proyeksi laba rugi dengan dilakukan transaksi ini maka beban bunga akan meningkat tetapi hal ini masih dalam batas kemampuan Perseroan</p> <p>d. <i>Dampak terhadap kelangsungan usaha bagi Perseroan :</i></p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah meningkatnya jaringan usaha Perseroan. Dengan dilaksanakannya Project Denpasar-Waingapu ini akan memperkuat layanan Perseroan kepada konsumen dan pada akhirnya akan memberikan pertumbuhan usaha serta keuntungan usaha bagi Perseroan</p>
5	Keterangan Lain-Lain	<p>a. <i>Sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang disebutkan diatas, Perseroan masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sesuai dengan laporan keuangan audited periode 31 Desember 2018 sehingga memenuhi pengecualian pinjaman dan agunan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam PWA OB dan PWA SI</i></p> <p>b. <i>Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik</i></p>

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan informasi mengenai isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

**PT Mora Telematika Indonesia**



---

**Nama : Jimmy Kadir**  
**Jabatan : Wakil Direktur Utama**

**Tembusan :**

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah; dan
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.